

## **TUGAS MATAKULIAH HAK UJI MATERIIL**

### **Analisis Putusan Pengadilan**

Nama : Fariz Dyza Suryanegara

NIM : 1322200016

Email : [frzdyza@gmail.com](mailto:frzdyza@gmail.com)

Link ORCID : <https://orcid.org/0009-0004-8655-9506>

Dosen Pengampu : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Dalam menguji Undang-Undang dengan UUD NRI 1945 Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *negative legislator*. Sistem pengujian peraturan perundang-undangan adalah cara negara hukum yang modern untuk dapat mengendalikan dan mengimbangi (*check and balances*) kekuasaan pembentuk Undang-Undang yang berbuat sewenang-wenang.

Dalam gugatan yang dimintakan pada Pasal 284 KUHP yakni tidak diperlukan unsur satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak memerlukan adanya aduan. Terkait Pasal 285 KUHP yang dimintakan para pemohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik hal tersebut dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan ataupun perempuan terhadap laki-laki. Dan para pemohon meminta dalam Pasal 292 KUHP menghapuskan frasa “anak” sehingga dalam semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dikenakan dengan pidana. Pemohon meminta dalam hal pelaku homoseksual harus dipidana tanpa adanya batasan terkait usia korban, baik orang tersebut belum dewasa ataupun sudah dewasa.

#### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016**

Putusan Mahkamah konstitusi Nomer 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan dan Pencabulan.

#### **Pemohon**

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si (Pemohon I), Rita Hendrawaty Soebagio, Sp. Psi, M.Si (Pemohon II), Dr. Dinar Dewi Kania (Pemohon III), Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto (Pemohon IV), Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., M.A. (Pemohon V), Dr. Sabriaty Aziz (Pemohon VI), Fithra Faisal Hastiadi, S.E., M.A. M.Sc., Ph.D (Pemohon VII), Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum. (Pemohon VIII), Sri Vira Chandra D. S.S., M.A. (Pemohon IX), Qurrata Ayuni, S.H. (Pemohon X), Akmal, S.T., M.Pd.I. (Pemohon XI), Dhona El Fuqron, S.H.I., M.H. (Pemohon XII).

### **Duduk Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pemohon I sampai dengan Pemohon XII sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan sebagai pribadi, keluarga, dan masyarakat atas berlakunya Pasal 284 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5). Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP.

Lalu dijelaskan pula dalam kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Dalam Pasal 24C pada ayat 1 terdapat pergantian yang ke empat didalam UUD NRI 1945 menyebutkan, Mahkamah Konstitusi memiliki yurisdiksi yang ada pada tingkat pertama dan juga ada di tingkat terakhir memiliki keputusan akhir untuk mengubah undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, untuk memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang diberikan izin oleh Konstitusi.
2. Dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.
3. Bahwa Pasal 29 pada ayat (1) huruf a yaitu Undang-Undang Nomor 48 di Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Mahkamah Konstitusi harus berwenang mengadili yang ada di tingkat pertama dan juga terakhir yang putusannya harusnya bersifat final merujuk ke:
  - a. Yang memeriksa/menguji undang-undang adalah UUD NRI Tahun 1945.
4. Menimbang bahwa yang Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai penjagaan konstitusi, apabila ada Undang-Undang yang telah bertentangan dengan adanya konstitusi atau hal yang dibentuk, dapat juga dinyatakan bahwa undangundang tersebut tidak sah, undang-undang yang mengikat, dan juga

berwenang menafsirkan ketentuan bagian-bagian dari undang-undang tersebut. hukum agar sesuai dengan nilai-nilai konstitusional.

Dapat juga dijelaskan dalam kedudukan hukum yang biasa disebut *legal standing* untuk pemohon yang terlampir sebagai berikut :

### **1. Pasal 284**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

- I. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUHPer berlaku baginya;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 KUHPer berlaku baginya;
- II. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 KUHPer berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPer, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 KUHPer, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

### **2. Pasal 285**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

### **3. Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

#### **Alasan Permohonan dari Pemohon**

1. Pasal yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan perzinaan (dalam Pasal 284 KUHP), pemerkosaan (dalam Pasal 285 KUHP), dan homoseksual (dalam Pasal 292 KUHP) merupakan pasal-pasal yang amat mengancam ketahanan keluarga di Negara Indonesia sehingga pada akhirnya mengancam Ketahanan Nasional;
2. Agama-agama di Indonesia sendiri juga pada dasarnya melarang perzinaan di luar perkawinan (dalam Pasal 284 KUHP), melarang pemerkosaan kepada siapa saja (dalam Pasal 285 KUHP) dan melarang hubungan sesama jenis (dalam Pasal 292 KUHP). Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan lain untuk mempertahankan Pasal-pasal tersebut (yang dasarnya merupakan produk kolonial dari zaman kolonial yang lama sudah berlalu) selain itu harus ditegakannya kembali nilai-nilai agama sebagai salah satu pedoman hidup dalam bermasyarakat yang tertuang di dalam hukum positif negara kita;
3. Maksud dari penghapusan ayat, kata dan/atau frasa yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melakukan perluasan makna perzinaan dari yang hanya terbatas pada salah satu pelaku yang terikat perkawinan (dalam Pasal 27 KUHPer) menjadi kepada siapapun baik diluar perkawinan maupun di dalam perkawinan;
4. Dalam Pasal 284 KUHP terkait tentang perzinaan (*overspel*) yang nyata rumusan pengaturannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman hukum dan sosial budaya di Negara Indonesia;
5. Menurut sosiologis Pasal 284 KUHP tidak mampu mencakup seluruh pengertian arti dari kata zina, dikarenakan zina dalam konstruksi Pasal 284 KUHP hanya terbatas bila salah satu pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam konteks sosiologis konstruksi zina jauh lebih luas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP juga termasuk hubungan badan yang dilakukan pasangan yang tidak terikat dalam pernikahan;
6. Dalam Pasal 284 KUHP yang hanya membatasi zina sebagai tindak pidana selama salah satu pelaku terikat dalam perkawinan secara *a contrario* memiliki makna bahwa persetubuhan suka sama suka diluar perkawinan bukan merupakan tindak pidana. Hal ini akhirnya menimbulkan banyak kerancuan dan ambiguitas mengenai pelacuran yang terjadi di Indonesia dan juga menimbulkan sejumlah penyakit bagi pelakunya;

7. Dalam berlakunya kata “seorang wanita” dalam Pasal 285 KUHP harus dihapuskan, sehingga dalam Pasal 285 KUHP selanjutnya dibaca menjadi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Dalam hal dihapuskannya kata “seorang wanita” menjadikan perkosaan tidak hanya dibatas bisa terjadi terhadap wanita, akan tetapi menjadi bisa terjadi pada laki-laki, dan juga bisa terjadi atas sesama jenis;
8. Dalam kata “belum dewasa” pada frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa” di dalam Pasal 292 KUHP menunjukkan bahwa negara tersebut hanya memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap korban yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, sedangkan terhadap korban yang telah dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya diduga telah dewasa tidak berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
9. Dalam hal jika negara tetap menggunakan ketentuan dalam Pasal 292 KUHP yang ada negara megabaikan kewajibannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap orang, baik dewasa ataupun belum dewasa;
10. Pemberlakuan dalam Pasal 292 KUHP dapat pula berimplikasi meningkatkan terjadinya jumlah penularan penyakit menular seksual, karena pelaku dengan kriteria orang yang belum dewasa, masih akan bebas melakukan perbuatan cabul pada baik orang yang belum dewasa ataupun orang yang sudah dewasa;
11. Dalam Pasal 292 KUHP apabila masih terdapat kata “dewasa” dalam frasa “yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duganya belum dewasa” bisa merusak institusi atau lembaga perkawinan;

#### **Amar Putusan Mahkamah Konstitusi**

**Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, sebagai berikut :**

Mengadili :

Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### **Kesimpulan**

Dapat kita ketahui bahwa di dalam praktek dilapangan sering terjadi pergeseran kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yang seharusnya secara normatif tersebut sebagai *negative legislator* akan bergeser menjadi wilayah ranah *positive legislator*. Hal tersebut jelas seperti das sollen (hukum yang seharusnya) dan das sein (hukum yang senyatanya), dan ketika terjadi ketidak sesuaian antara keduanya, maka disitulah timbul persoalan hukum.

Dalam persoalan tersebut terjadi 2 (dua) analisa yang berbeda. Yang dimana keduanya mempunyai nilai kebenaran sebagai ilmu hukum itu sendiri. Di dalam pandangan yang pertama menganut aliran yuridis normatif, aliran tersebut memegang erat nilai-nilai kebenaran yang berasal dari Undang-Undang. Seperti hal nya menurut Hans Kelsen, yang menyatakan nilai / aturan yang berasal dari Non-Hukum dianggap bukan hukum. Hukum sendiri harus dijauhkan dari ilmu-ilmu yang Non-Hukum sehingga diperoleh kebenaran hukum yang murni (teori hukum murni).

Dan apabila teori diatas dikatikan dengan persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan maka sudah tepat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena Mahkamah Konstitusi sendiri bertindak sebagai *negative legislator* yang dimana hanya berperan menentukan dan menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945. Serta kepastian hukum adalah tujuan utama dalam aliran yuridis normatif.

Pemohonan yang diajukan para pemohon terhadap Pasal 284, 285, dan 292 KUHP jika dilihat secara utuh bukan hanya sekedar memberi pemaknaan baru atau memperluas pengertian yang terkandung dalam norma yang ada di dalam KUHP, tetapi yang dimohonkan adalah suatu perumusan tindak pidana baru yang sudah masuk dalam wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana (*criminal policy*). Dan menurut Mahkamah Konstitusi, hanya pembentuk Undang-Undang lah yang berwenang melakukan perumusan tindak pidana baru.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Nomer 46/PUU-XIV/2016 tentang Perbuatan Perzinaan, Perkosaan, dan Pencabulan ini menerapkan Judicial Restraint. Sehingga didalam keputusannya hakim dapat ditafsirkan perundang undangan hak dan wewenangnya. Judicial Restraint lahir atas keinginan pembatasan atas kewenangan yang diberikan kepada eksekutif dan legislatif sebagai bagian dari pembentuk Undang-Undang.

Dan menurut penulis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi diatas tersebut sudah sangat tepat. Sebab Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengubah Undang-Undang. Mahkamah

Konstitusi hanya berwenang melakukan pengkajian apabila ada Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

**Daftar Bacaan :**

**Jurnal:**

<https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/download/973/639>

**Web:**

<https://www.sapl原因aw.top/tag/judicial-restraint/>